



P U T U S A N
NOMOR 281/PDT/2018/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

L A I D E, umur 57 tahun, lahir di Kampung Dare, 30 November 1960, pekerjaan Petani/Pekebun, Warga Negara Indonesia, beragama Islam, beralamat di Dusun II Kampung Dare, RT 001/RW 002, Desa Takkalasi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gusti Firmansyah, S.H. & Rekan berkantor di Jl. Bau Massepe Lr. Bersahaja Gg 1 No. 1 Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2017, disebut sebagai:

PEMBANDING Semula PENGUGAT;

L A W A N:

1. **HJ. DURMAN Alias HJ. EMMA Binti LASALAMANG**, umur 42 tahun, lahir di Kampung Dare, 1 Februari 1975, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Bola Lele, Desa Abbokongeng, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, disebut sebagai : **Terbanding I Semula Tergugat I;**
2. **IJOARENG Alias IJOARENG Binti LASALAMANG**, umur 43 tahun, lahir di Kampung Dare, 1 Juli 1974, Warga Negara

Halaman 1 dari 60 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, agama Islam, pekerjaan tidak ada, beralamat di Dusun II Kampung Dare, RT 001/RW 002, Desa Takkalasi, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, disebut sebagai:

Terbanding II Semula Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada Muh. Sofyan, S.H. dan Ridwan, S.H., keduanya Advokat/Pengacara di Kantor Advokat Muh. Sofyan, S.H. & Associates, di Jl. Jenderal Sudirman BTN Permata Indah Nomor 4 Kelurahan Majjeling Wattang, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 25 September 2017;

D A N

1. **A N D A E**, umur 57 tahun, lahir di Buae, tanggal 1 Juli 1960, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Pengusaha/Petani, beralamat di Dusun 2 Buae RT 001/RW 002, Kelurahan Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, disebut sebagai : **Turut Terbanding I Semula Turut Tergugat I;**
2. **MUH. N A S I R**, umur 47 tahun, lahir di Takkalasi, tanggal 18 April 1970, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa, beralamat di Dusun I Takkalasi, RT

Halaman 2 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

002/RW 001, Desa Takkalasi, Kecamatan
Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang,
Sulawesi Selatan, disebut sebagai : **Turut Terbanding**

II Semula Turut Tergugat II;

-----**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

-----**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Juli 2018 Nomor 281/PDT/2018/PT.MKS., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Juli 2018 Nomor 281/PDT/2018/PT.MKS., tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara banding tersebut;
3. Berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 29 Agustus 2017 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2017/PN. Sdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Berkenaan dengan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) atas :

- a. Empat petak sawah seluas + 5.200 m² (lebih kurang lima dua ratus meter persegi) terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama Lakatoang, yang dikuasai oleh Andae (Turut Tergugat I) dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : Alisana;

Halaman 3 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Laming;
- Selatan : H. Lali;
- Barat : H. Sinosi;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 1;

- b. Dua petak sawah seluas + 3.600 m² (lebih kurang tiga ribu enam ratus meter persegi) terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama Lamalampe, yang dikuasai oleh Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II) dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : H. Sinosi;
- Timur : Laide (Penggugat);
- Selatan : Hj. Sanebe;
- Barat : H. Beddu;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 2;

- c. Dua petak sawah seluas + 1.800 m² (lebih kurang Seribu Delapan Ratus Meter Persegi) terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama Anakna Lamalampe, yang dikuasai oleh Muh. Nasir (Turut Tergugat II) dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Wa'Muna;
- Timur : Wa'Muna;
- Selatan : Labanggali;
- Barat : Labanggali;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3;

Adapun duduk perkaranya, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula sawah Obyek Sengketa 1 (dikenal dengan nama Lakatoang) dibeli atas nama Hj. Senabe (mertua perempuan Penggugat) dari H. Adama sekira tanggal 18 Pebruari 1981, sedangkan sawah Obyek Sengketa 2 (dikenal dengan nama Lamalampe) dan sawah Obyek Sengketa 3 (dikenal dengan nama Anakna Lamalampe) dibeli atas nama Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) dari La Madong sekira tanggal 02 Januari 1983, ketiga sawah a quo dibeli dari hasil sawah mertua yang Penggugat garap selama bertahun-tahun tanpa Penggugat ambil dan nikmati hasilnya;
2. Bahwa sejak ketiga sawah a quo dibeli atas nama kedua mertua Penggugat tersebut Penggugat-lah yang menggarap dan mengambil hasil panennya tanpa dibagi dengan mertua Penggugat, sebab sebagai kompensasi seperti tahun-tahun sebelumnya Penggugat tetap membantu mengerjakan sawah mertua yang lain tanpa Penggugat ambil dan nikmati hasilnya;
3. Bahwa ketiga sawah a quo waktu itu adalah sawah tadah hujan (galung langi) yang hanya dapat digarap sebanyak satu kali dalam setahun;
4. Bahwa situasi dan kondisi sebagaimana tersebut angka 2 dan angka 3 di atas berlangsung terus hingga sekira tanggal 05 Desember 1987 Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan Setoran Awal Ongkos Naik Haji (ONH) I Senabe (mertua perempuan Penggugat);
5. Bahwa pada sekira tanggal 11 Maret 1988 Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) kembali meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk keperluan tambahan Ongkos

Halaman 5 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naik Haji (ONH) I Senabe (mertua perempuan Penggugat) sehingga seluruh pinjaman uang Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) kepada Penggugat untuk keperluan Ongkos Naik Haji (ONH) I Senabe (mertua perempuan Penggugat) adalah total sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) + Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) = Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

6. Bahwa uang sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) a quo jika saat itu dibelikan sawah tadah hujan (galung langi) di daerah Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan maka dapat diperoleh sawah seluas 2,5 Ha2 (dua setengah hektar persegi);
7. Bahwa sekira 3 (tiga) bulan sepulangnya I Senabe (mertua perempuan Penggugat) dari Tanah Suci, Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) mendatangi dan menyampaikan kepada Penggugat bahwa uang pinjamannya kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) a quo tidak usah ia (Lasalamang) kembalikan, tetapi ditukar saja dengan seluruh sawah Obyek Sengketa. Seluruh sawah Obyek Sengketa jika dijumlah, yaitu Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) seluas + 5.200 m2 (lebih kurang lima dua ratus meter persegi) + Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) seluas + 3.600 m2 (lebih kurang tiga ribu enam ratus meter persegi) + Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) seluas + 1.800 m2 (lebih kurang Seribu delapan ratus meter persegi) = Total seluas + 10.600 m2 (lebih kurang sepuluh ribu enam ratus meter persegi) atau + 1,6 Ha2 (lebih kurang satu hektar enam puluh are persegi). Jadi Penggugat masih rugi sekira + 900 m2 (lebih kurang sembilan ratus meter persegi);

Halaman 6 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa bentuk pembayaran utang Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) sebagaimana angka 7 di atas disetujui pula oleh I Senabe (mertua perempuan Penggugat) dan anak-anaknya, yaitu : Hj. Paisa binti Lasalamang (isteri Penggugat); Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I); dan Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II);
9. Bahwa sekira 2 (dua) tahun kemudian setelah kesepakatan pembayaran sebagaimana angka 7 dan angka 8 di atas, Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) meninggal dunia pada tanggal 29-11-1990. Adapun sawah Obyek Sengketa seluruhnya tetap Penggugat kuasai, garap dan nikmati hasilnya;
10. Bahwa oleh karena hasil sawah Obyek Sengketa dan sawah lainnya tidak mampu mencukupi biaya sehari-hari yang kian lama semakin besar, Penggugat akhirnya memutuskan untuk merantau ke Malaysia sekira tanggal 01 Januari 1997, sedangkan sawah Obyek Sengketa disuruh garap secara berturut-turut kepada La Manu, La Temmu dan beberapa orang lainnya;
11. Bahwa sekira pada tahun 2009 sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) digadaikan kepada La Bidin sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan sawah Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) digadaikan kepada Wa' Bali sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
12. Bahwa sekira tahun 2011 Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I) tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan/atau keluarga Penggugat tiba-tiba menebus sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) yang digadaikan kepada La Bidin, tetapi beberapa hari kemudian setelah Penggugat dan/atau keluarga Penggugat

Halaman 7 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahuinya, Hj. Paisa binti Lasalamang (isteri Penggugat) kembali menebusnya dari Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I) dihadapan Kepala Dusun sekaligus menebus sawah Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) yang digadaikan kepada Wa' Bali;

13. Tetapi kemudian pada tanggal 12 April 2012 Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I) dan Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II) dengan difasilitasi oleh Muh. Nasir (Turut Tergugat II) selaku Kepala Desa Takkalasi dengan dalih pembagian harta warisan telah membagi sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) ditambah sawah lainnya untuk Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I) dan Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) serta Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) ditambah sawah lainnya untuk Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II), sedangkan untuk Hj. Paisa binti Lasalamang (isteri Penggugat) diberikan sawah lainnya diluar sawah Obyek Sengketa;
14. Bahwa sejak pembagian harta warisan yang difasilitasi oleh Muh. Nasir (Turut Tergugat II) tersebut (tanggal 12 April 2012), Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I) dan Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II) langsung menguasai masing-masing sawah Obyek Sengketa yang mereka klaim sebagai bagiannya a quo;
15. Bahwa kemudian Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I) pada tahun 2017 ini telah menjual sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) kepada Andae (Turut Tergugat I) sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah), sedangkan Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II) pada tahun 2017 telah menggadaikan Obyek

Halaman 8 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) kepada Muh. Nasir (Turut Tergugat II) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

16. Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang membagi waris, menguasai, menjual dan/atau menggadai, serta membeli dan/atau menerima gadai sawah Obyek Sengketa padahal mereka mengetahui bahwa sawah Obyek Sengketa adalah milik Penggugat adalah “perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo bersesuaian dengan hukum untuk dinyatakan “tidak mengikat dan batal demi hukum”;
17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiel maupun immateriel karena tidak dapat memanfaatkan Obyek Sengketa, baik secara ekonomi maupun secara sosial sejak tanggal 12 April 2012;
18. Bahwa selama Penggugat garap, sawah:
- Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) menghasilkan gabah kering giling sebanyak 25 (dua puluh lima) karung @ Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp.4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/tahun;
 - Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) menghasilkan gabah kering giling sebanyak 14 (empat belas) karung Rp. @ Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)/tahun;
 - Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) menghasilkan gabah kering giling sebanyak 7 (tujuh) karung Rp. @ Rp.175.000,- (seratus tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu rupiah) = Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)/tahun;

19. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo yang mengakibatkan Penggugat menderita kerugian sejak tanggal 12 April 2012 hingga gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tahun 2017 adalah:

a. Materiel:

- Harga hasil panen sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) sebanyak Rp. 4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Harga hasil panen sawah Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) sebanyak Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Harga hasil panen sawah Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) sebanyak 7 Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Total Kerugian Materiel = sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) sebesar Rp. 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) + sawah Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) + sawah Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) sebesar Rp.

Halaman 10 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp.

40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah Kerugian Materiel a quo masih tetap diperhitungkan hingga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melaksanakan isi putusan daam perkara ini;

b. Immateriel:

Adalah berkesesuaian dengan hukum jika Para Tergugat pula dihukum

membayar ganti rugi immateriel sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan;

20. Bahwa guna menjamin agar putusan dalam perkara ini terlaksana dan dapat dijalankan dengan baik adalah berkesesuaian dengan hukum jika Para Tergugat atau siapapun juga pihak lain yang mendapatkan hak-hak dan keuntungan dari Obyek Sengketa dihukum untuk mengembalikan Obyek Sengketa dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun di atasnya kepada Penggugat;

21. Bahwa selain itu, karena perbuatan Para Tergugat telah menimbulkan pula kerugian materil dan immaterial kepada Penggugat, maka adalah berkesesuaian pula dengan hukum jika Para Tergugat dihukum untuk membayar seluruh kerugian materil dan immaterial Penggugat yang dibayar secara tanggung renteng oleh Para Tergugat;

22. Bahwa oleh karena sikap dan tindakan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat khawatir jika Para Tergugat akan memindahtangankan Obyek Sengketa, untuk menjamin terpenuhinya gugatan ini Penggugat mohon kepada Ykh. Ketua Pengadilan Negeri Sidrap c.q. Y.M. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 11 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas Obyek Sengketa;

23. Bahwa agar tuntutan dan putusan dalam perkara ini dapat segera terlaksana maka adalah bersesuaian dengan hukum jika Para Tergugat dihukum pula untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

24. Bahwa menghukum pula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas seluruh isi putusan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ykh. Ketua Pengadilan Negeri Sidrap cq. Y.M. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

A. Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa berupa:

a. Empat petak sawah seluas + 5.200 m² (lebih kurang lima dua ratus meter persegi) terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama Lakatoang, yang dikuasai oleh Andae (Turut Tergugat I) dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : Alisana;
- Timur : Laming;
- Selatan : H. Lali;
- Barat : H. Sinosi;



Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 1;

- b. Dua petak sawah seluas + 3.600 m² (lebih kurang tiga ribu enam ratus meter persegi) terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama Lamalampe, yang dikuasai oleh Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II) dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Utara : H. Sinosi;
- Timur : Laide (Penggugat);
- Selatan : Hj. Sanebe;
- Barat : H. Beddu;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 2;

- c. Dua petak sawah seluas + 1.800 m² (lebih kurang seribu delapan ratus meter Persegi) terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama Anakna Lamalampe, yang dikuasai oleh Muh. Nasir (Turut Tergugat II) dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara : Wa'Muna;
- Timur : Wa'Muna;
- Selatan : Labanggali;
- Barat : Labanggali;

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa 3;

Adalah seluruhnya milik Penggugat sebagai kompensasi/bentuk pembayaran utang Lasalamang (mertua laki-laki Penggugat) yang disetujui pula oleh I Senabe (mertua perempuan Penggugat) dan anak-



anaknya, yaitu : Hj. Paisa binti Lasalamang (isteri Penggugat); Hj. Durman alias Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I); dan Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II);

4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang membagi waris, menguasai, menjual dan/atau menggadai, serta membeli dan/atau menerima gadai sawah Obyek Sengketa padahal mereka mengetahui bahwa sawah Obyek Sengketa adalah milik Penggugat adalah “perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)”, oleh karena itu perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo bersesuaian dengan hukum untuk dinyatakan “tidak mengikat dan batal demi hukum”;
5. Menyatakan bahwa karena perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atas Objek Sengketa menyebabkan Penggugat menderita kerugian materil dan kerugian immaterial;
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat berupa :

a. Materiel:

- Harga hasil panen sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) sebanyak Rp. 4.375.000,- (empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Harga hasil panen sawah Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) sebanyak Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga hasil panen sawah Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) sebanyak 7 Rp. 1.225.000,- (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) x 5 (lima) tahun = Rp. 6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Total Kerugian Materiel = sawah Obyek Sengketa 1 (Lakatoang) sebesar Rp. 21.875.000,- (dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) + sawah Obyek Sengketa 2 (Lamalampe) sebesar Rp. 12.250.000,- (dua belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) + sawah Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe) sebesar Rp. 6.125.000,- (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) = Rp. 40.250.000,- (empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa jumlah Kerugian Materiel a quo masih tetap diperhitungkan hingga Para Tergugat dan Para Turut Tergugat melaksanakan isi putusan daam perkara ini;

b. Immateriel:

Adalah berkesesuaian dengan hukum jika Para Tergugat pula dihukum membayar ganti rugi immateriel sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan;

7. Menghukum Para Tergugat atau siapapun juga pihak lain yang mendapatkan hak-hak dan keuntungan dari Obyek Sengketa untuk mengembalikan Obyek Sengketa dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun di atasnya kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk tiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 15 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum pula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

B. Subsidair:

Jika Y.M. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Tentang Kompetensi (Eksepsi Deklinatoir):

Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan yang tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Alasan Hukumnya:

Bahwa sesungguhnya dalam perkara a quo sepatutnya bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk mengadilinya oleh karena dalam perkara ini faktanya adalah merupakan sengketa kewarisan dimana objek sengketa yang sebagaimana diuraikan oleh Penggugat secara terbuka dan jelas bahwa objek sengketa pada awalnya dibeli oleh Mertua Penggugat sehingga secara hukum objek sengketa adalah milik dari merthua Penggugat dan objek sengeta tersebut hingga sekarang belum pernah terbagi waris kepada segenap ahli waris dari La Salamang dengan Hj. Sanebe sehingga mutlak dan nyata bahwa perkara a quo adalah merupakan sengketa kewarisan dan menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengadilinya sebagaimana Pasal 49

Halaman 16 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU 50/2009 yang menegaskan tentang Kompetensi Absolut Dari Peradilan Agama adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, warisan, wasiat, hibah, waqaf, dan shadaqah;

Bahwa keseluruhan harta-harta sebagaimana uraian Penggugat tersebut diatas yakni pada poin huruf a hingga huruf c adalah sebagai bodel warisan dari Lasalamang dengan Hj. Senabe yang seharusnya terbagi waris kepada segenap ahli warisnya sehingga mutlak perkara a quo adalah merupakan sengketa kewarisan;

Bahwa berdasarkan dengan hal tersebut diatas maka sangat berdasar hukum bila gugatan Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima (*niet ontvakeijke verklaard*);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segenap uraian Tergugat-I dan Tergugat-II pada bagian eksepsi diatas sepanjang uraian itu memiliki relevansi yuridis, merupakan satu kesatuan dengan uraian bagian pokok perkara sebagai berikut :
2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin (2) yang menyatakan tanah objek sengketa dibeli oleh Penggugat dan diatas namakan kepada Mertua Penggugat dalil tersebut sangat mengada-ada bagaimana Penggugat mengakui bahwa objek sengketa adalah merupakan tanah miliknya yang dibeli dari hasil kompensasi Penggugat bekerja menggarap sawah mertua Penggugat;

Bahwa pengakuan Penggugat sebagaimana pada poin 1 yang menyatakan bahwa ke tiga sawah objek sengketa dibeli dari hasil sawah mertua yang penggugat garap selama bertahun-tahun tanpa penggugat

Halaman 17 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil hasilnya tidaklah cukup untuk membuktikan bahwa benar sawah objek sengketa dibeli dari hasil Penggugat menggarap sawah milik mertua Penggugat, sehingga dalil penggugat tersebut berdasar hukum untuk dikesampingkan;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin dua yang uraiannya tentang pengakuannya bahwa setelah objek sengketa dibeli oleh mertua Penggugat maka Penggugat lah yang mengerjakannya dan juga dia mengambil hasilnya tidaklah membuktikan bahwa tanah sawah objek sengketa adalah milik Penggugat oleh karena Penggugat secara tegas bahwa objek sengketa dibeli oleh mertua Penggugat yang notabene mempunyai beberapa orang ahli waris, sehingga bilamana Penggugat tiba-tiba mengakui objek sengketa adalah miliknya itu merupakan bentuk pengakuan yang tidak berdasar karena segenap ahliwaris termasuk Para Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah disampaikan oleh orangtuanya bahwa tanah sawah objek sengketa itu adalah milik dari Penggugat sehingga Tergugat-I dan Tergugat-II menganggap bahwa dalil Penggugat tersebut adalah rekayasa semata demi untuk memenuhi ambisinya mengambil dan menguasai yang bukan merupakan haknya;

4. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 3,4,5,6,dan pada poin 7 adalah merupakan dalil yang menyesatkan dan pastinya adalah bohong, dengan alasan bahwa:

Sepanjang hidupnya orang tua Penggugat yang tinggal bersama dengan Tergugat-II tidak pernah menyampaikan kepada Tergugat-I dan Tergugat-II bahwa dia ada punya utang kepada Penggugat dan hingga orang tua penggugat meninggal dunia ,sama sekali tidak pernah ada penyampaian nya kepada anak-anaknya bahwa dia ada utang sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, apalagi Tergugat-II tinggal bersama orang tuanya yakni (Lasalamang dan Hj. Sanebe, jadi darimana ceritanya tiba-tiba Penggugat mengakui bahwa mertuanya ada utang sama Penggugat, olehnya itu maka berdasar hukum dalil Penggugat tersebut dikesampingkan atau setidaknya ditolak karena tidak berdasar;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 8 yang mendalilkan bahwa pembayaran utang Salamang kepada Penggugat berupa kompensasi pada ke tiga objek sengketa, dalil itu sangat tidak benar dan itu menyesatkan oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah mengetahui tentang adanya utang dari orang tua Tergugat-I dan Tergugat-II, hal itu hanya sebagai bentuk rekayasa dari Penggugat untuk mengambil dan menguasai objek sengketa, dan tentang dalil Penggugat bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah menyetujui hal tersebut sama sekali menyesatkan oleh karena Tergugat-I dan Tergugat-II tidak pernah merasa memberikan persetujuan bahwa benar objek sengketa adalah milik dari Penggugat berdasarkan jual beli;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 11 tentang tindakan dari Tergugat-I menggadaikan objek sengketa 1 dapat kami jelaskan bahwa pada saat sawah tersebut mau digadaikan oleh Tergugat-I dikarenakan atas permintaan dari Istri Penggugat 9saudara kandung Tergugat-I dan Tergugat-II) yang menyampaikan kepada Tergugat-I bahwa dia membutuhkan uang untuk keperluan anaknya mendaftar menjadi Polisi sehingga Tergugat-I menyampaikan bahwa gadaikan saja sawah itu dan terjadilah gadai dan hasil gadai tersebut diambil oleh isteri Penggugat yang disaksikan oleh banyak orang dan pada saat diterima uang tersebut isteri Penggugat menyampaikan kepada Tergugat-I bahwa dia

Halaman 19 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sekedar meminjam saja akan tetapi dia bersedia untuk memberikan imbalan kepada Tergugat sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali panen namun hal tersebut tidak pernah dipenuhi oleh Isteri Penggugat hingga sekarang;

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada Poin 12 bagi Tergugat tidak perlu ditanggapi lebih jauh oleh karena dalil-dalil tersebut tidaklah menjadikan sebagai suatu hal yang dapat mendukung fakta bahwa objek sengketa adalah benar milik Penggugat;

8. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 13, 14, 15, dan pada poin 16 juga tidak ditanggapi lebih jauh oleh Tergugat-I dan Tergugat-II oleh karena dalil tersebut bukan merupakan suatu bukti bahwa benar objek sengketa adalah milik penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta hukum diatas, dimohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan sebagai hukum, dengan amar putusan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat-I dan Tergugat-II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

2. Menolak gugatan Penggugat, untuk seluruhnya ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

DAN/ATAU:

Bilamana Majelis Hakim yang Muliya, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor

Halaman 20 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/Pdt.G/2017/PN Sdr. tanggal 12 Pebruari 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.224.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan putusan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 20 Pebruari 2018, oleh ALIMUDDIN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

-----Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, sesuai dengan Akta pernyataan permohonan banding perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/PN.Sdr. bahwa GUSTI FIRMANSYAH,SH. Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat menyatakan banding pada tanggal 22 Pebruari 2018, dihadapan MASTUR,SH. Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang. Dan Relas pemberitahuan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada MUH.SOFYAN,SH.dkk. Kuasa Terbanding I dan II semula Para Tergugat pada tanggal 26 Pebruari 2018 dan Kepada Turut Terbanding I dan II semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 26 Pebruari 2018, oleh ALIMUDDIN Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

-----Menimbang, bahwa Memori banding yang diajukan oleh GUSTI FIRMANSYAH,SH. Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat tertanggal 22 Maret 2018, yang diterima di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 23 Maret 2018. Relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut kepada MUH.SOFYAN,SH.dkk. Kuasa Terbanding I dan II semula Para Tergugat pada tanggal 27 Maret 2018 dan Kepada Turut Terbanding I dan II semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal

Halaman 21 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2018, oleh ALIMUDDIN Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

-----Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh MUH.SOFYAN,SH.dkk. Kuasa Terbanding I dan II semula Para Tergugat tertanggal 03 Mei 2018, yang diterima di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 3 Mei 2018. Relas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding tersebut kepada GUSTI FIRMANSYAH,SH. Kuasa Hukum Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 11 Mei 2018 dan Kepada Turut Terbanding I dan II semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 7 Mei 2018, oleh ALIMUDDIN Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang;

-----Membaca Surat Pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara Nomor 18/Pdt.G.2017/PN Sdr, bahwa telah diberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 24 April 2018, kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Para Tergugat pada tanggal 18 April 2018, serta kepada Turut Terbanding I dan II semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 18 April 2018, oleh ALIMUDDIN Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

TENTANG HUKUMNYA :

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh

Halaman 22 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut, maka Penggugat yang sekarang pemohon banding dengan ini mengajukan permohonan pemeriksaan perkara pada tingkat banding dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah keliru dan kurang mempertimbangkan fakta-fakta lain dalam pertimbangan hukumnya;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam mempertimbangkan gugatan dalam perkara ini nyata-nyata telah keliru dalam menilai bukti-bukti yang diajukan **Penggugat** sebagaimana tertera dalam halaman 17 dan 18 pada angka 1 putusannya, *antara lain menyebutkan bahwa : "Bukti surat P-1dst., namun selain karena isi surat tersebut tidak jelas mengenai apa harta yang menjadi bagian bagian masing-masing ahli waris dan tidak jelas mengenai waktu pembuatan surat tersebutdst., Majelis Hakim menilai bahwa pada dasarnya bukti surat tersebut tidak memuat materi yang dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik atau pihak yang berhak atas seluruh objek sengketa,dst."* dan pada angka 2 putusannya, bahwa : *"Bukti surat P-2dst., La Bidin menyatakan bahwa ia pernah menerima gadai atas sawah objek sengketa I (Lakatoang) dari Hj. Paisa dan Kahar (catatan : Hj. Paisa ini isteri dan Kahar adalah anak kandung Penggugat), dan selama La Bidin menggarap sawah tersebut selama 5 (lima) tahun, tidak pernah ada yang keberatan. Bahwa Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut juga tidak*

Halaman 23 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memuat materi yang dapat membuktikan bahwa Penggugat merupakan pemilik atau pihak yang berhak atas seluruh objek sengketa, dan ta dri mertua Penggugat kepada Penggugat”; -----

*Sepintas bahwa eksistensi Bukti surat P-1 dan P-2 tersebut di atas sebagaimana yang disimpulkan Majelis Hakim di atas, **tetapi** Bukti surat P-1 jika dicermati, selain memuat tandatangan para ahli waris Lasalamang dan Hj. Senabe serta saksi-saksi, juga tertera seluruh boedel warisannya dan bagian masing-masing sesuai nomor urut tandatangan ahli waris, nomor urut 1 yaitu sawah Labalete (luas 9 are), sawah Lautan (selatan) Darna Lauseng (luas 32 are), dan sawah Lacicang (luas 29 are) adalah bagian ahli waris Hj. Paisa, nomor urut 2 yaitu sawah Kase'e 4 petak (luas 54 are), sawah Timure (Timurnya) Bulu Motong (luas 11 are) dan Kebun Timure (Timurya) Tinebbang (luas 28 are) adalah bagian ahli waris Hj. Durman dan nomor urut 3 yaitu Rumah dengan tanahnya (luas 7 are) dan Sawah La Masiung (luas 52 are) adalah bagian ahli waris I Joareng, dan yang paling utama seluruh objek sengketa (sawah Lakatoang, sawah Lamalampe dan sawah Anaknya Lamalampe) tidak tercantum sebagai boedel warisan yang dibagi;* -----

Bahwa sesuai bukti surat P-2 ternyata La Bidin menyatakan bahwa sawah objek sengketa I (Lakatoang) pernah diterimagadaikan dari Hj. Paisa dan Kahar (catatan : Hj. Paisa ini isteri dan Kahar adalah anak kandung Penggugat) selama 5 tahun dan tidak ada yang mengganggu. Seyogyanya sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menilai kedua bukti surat Pemohon Banding/Penggugat



Asal tersebut sekurang-kurangnya sebagai **alat bukti permulaan**, bukan malah mengabaikannya. Apatah lagi ditambah dengan keterangan kesaksian **saksi Akhir** yang menulis dan menandatangani bukti surat P-1 dan **saksi AlangE** (Kepala Dusun) yang mendiktekan/membacakan dan menandatangani bukti surat P-1. Sehingga bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 dengan keterangan kesaksian 2 orang di bawah sumpah yang saling mendukung dan berkaitan satu dengan yang lainnya tersebut telah cukup membuktikan dalil-dalil gugatan **Pemohon Banding/Penggugat Asal** dalam perkara a quo; -----

*Bahwa jika seandainya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang masih ragu juga, sesuai hukum acara perdata yang berlaku seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang memerintahkan pihak **Pemohon Banding/Penggugat Asal** untuk melakukan **Sumpah Supletoir (Pelengkap)**;*

- Bahwa **kenapa pertimbangan Majelis Hakim** a quo sebagaimana tersebut di atas adalah **sangat keliru**, sebab Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah salah dalam menilai **Bukti Surat T-1** sebagaimana pertimbangannya pada halaman 18 dan 19 putusannya, bahwa : “.....**ternyata di persidangan juga telah diajukan bukti surat dengan judul ‘Surat Keterangan Pembagian Warisan’, yaitu bukti T-1 yang diajukan oleh para Tergugat yang ternyata juga ditandatangani oleh saksi AlangE, dst.**”. Persoalannya adalah ketika **saksi AlangE** yang konon



menandatangani bukti T-1 a quo, **saksi AlangE** tidak pernah dikonfrontir baik atas tandatangannya maupun tentang eksistensi bukti T-1 a quo. Begitupun dengan saksi lain dan Kepala Desa yang turut bertandatangan pada bukti surat T-1 a quo tidak dihadirkan sebagai saksi di persidangan, sehingga semestinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang **wajib** menolak eksistensi bukti surat T-1 a quo apatah lagi tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi di persidangan. Tapi faktanya, malah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang **bertindak terlalu jauh** dengan hanya menafsirkan isi bukti surat T-1 dengan sekedar membandingkan luas sawah pembagian warisan yang tercantum dalam bukti surat T-1 a quo dengan Objek Sengketa dan menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa sawah-sawah a quo adalah sawah-sawah Objek Sengketa sebagaimana dalam pertimbangan putusannya halaman 19, bahwa : “-----

- **Bagian Hj. Durman (Tergugat I), yaitu sawah dengan luas \pm 5.200 m² (lima ribu dua ratus meter persegi); Luas sawah tersebut sama dengan luas sawah yang disebut dan didalilkan oleh Penggugat sebagai sawah Lakatoang (Objek Sengketa 1);**
- **Bagian Ijoareng (Tergugat II), yaitu sawah dengan luas \pm 3.600 m² (tiga ribu enam ratus meter persegi); Luas sawah tersebut sama dengan luas sawah yang disebut dan didalilkan oleh Penggugat sebagai sawah Lamalampe (Objek Sengketa 2);**



- *Bagian Ijoareng (Tergugat II), yaitu sawah dengan luas \pm 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi);*

Luas sawah tersebut sama dengan luas sawah yang disebut dan didalilkan oleh Penggugat sebagai sawah Anakna Lamalampe (Objek Sengketa 3);

Menimbang, bahwa karena dalam surat bukti T-1 sawah-sawah yang disebutkan sebagai bagian Tergugat I dan Tergugat II ternyata sama luasnya dengan sawah-sawah yang disebutkan dan didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dan menjadi objek perkara ini, yaitu sawah Lakatoang (Objek Sengketa 1), sawah Lamalampe (Objek Sengketa 2) dan sawah Anakna Lamalampe (Objek Sengketa 3), dan saksi Penggugat, yaitu saksi AlangE turut menandatangani surat bukti T-1 selain pihak-pihak lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh persangkaan yang sahdst". Tegasnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menarik persangkaan bahwa bukti T-1 sama dengan Sawah Objek Sengketa karena luasnya yang sama dan ditandatangani oleh saksi Penggugat. Padahal, sebagaimana fakta persidangan, bahwa baik saksi AlangE maupun saksi-saksi lainnya tidak pernah dikonfrontir tandatangannya dan tidak ada yang hadir bersaksi membenarkan tandatangannya dan kebenaran eksistensi dan isi buksi surat T-1 a quo. Dengan kata lain, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah keliru dalam menarik persangkaan dalam kasus ini; -----

Dengan demikian nyatalah bahwa Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah keliru dan kurang mempertimbangkan fakta-fakta lain dalam pertimbangan hukumnya, sehingga putusannya pantas dan layak untuk dibatalkan;-----



2. Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah keliru karena tidak cermat dan putusannya cacat yuridis; -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang keliru karena tidak cermat dalam putusannya, sebab sebagaimana tertera pada halaman 11 putusannya, *dan sesuai fakta persidangan bahwa :*
“..... Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : A. DALAM EKSEPSI,dst.”. Dalam hal ini seyogyanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam mengadili perkara ini **turut mempertimbangkan dan mencantumkan dalam dictum putusannya tentang Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II a quo.** Tetapi faktanya dalam halaman 21 putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang hanya tertera, sebagai berikut :

“MENGADILI :

- 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;**
- 2. Menghukum.....dst;”**

- Bahwa berdasarkan hal-hal di atas adalah keliru pula dan kurang cermat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam putusannya yang tidak mempertimbangkan dalam putusannya dan tidak mencantumkan dalam dictum putusannya tentang **Eksepsi pihak Tergugat I dan Tergugat II/ Para Terbanding; -----**

Dengan demikian nyatalah bahwa **Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah keliru karena tidak cermat dan putusannya cacat yuridis,** sehingga putusannya pantas dan layak untuk dibatalkan;-----



Bahwa lebih dari apa yang telah diuraikan oleh Pemohon Banding di atas, maka atas kewenangan Pengadilan Tinggi Makassar, mohon kiranya mempertimbangkan lebih lanjut guna menetapkan hukum yang adil bagi kepentingan penegakan hukum dan kepastian hukum dalam perkara ini; -----

----- Berdasarkan uraian-uraian di atas, **PEMOHON BANDING** (dahulu **Penggugat**) mohon kepada Ykh. Ketua c.q Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara banding ini kiranya berkenan menerima permohonan banding **PEMOHON BANDING** dengan menjatuhkan putusan, sebagai berikut : -----

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari **Pemohon Banding**; -----
2. Mengabulkan permohonan banding dari **Pemohon Banding** seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 18/Pdt.G/2017/PN.Sdr tertanggal 12 Februari 2018 yang dimohonkan banding tersebut; -----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; ----

DALAM POKOK PERKARA

A. Primair : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat/Pemohon Banding** untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga **Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)** yang telah diletakkan dalam perkara ini; -----



3. Menyatakan bahwa **Obyek Sengketa** berupa : -----

a. Empat petak sawah seluas $\pm 5.200 \text{ m}^2$ (lebih kurang Lima Dua Ratus Meter Persegi) *terletak* di terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama **Lakatoang**, yang dikuasai oleh **Andae (Turut Tergugat I)** dengan batas-batas, sebagai berikut : -----

- Utara : Alisana; -----
- Timur : Laming; -----
- Selatan : H. Lali; -----
- Barat : H. Sinosi; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa 1**; -----

b. Dua petak sawah seluas $\pm 3.600 \text{ m}^2$ (lebih kurang Tiga Ribu Enam Ratus Meter Persegi) *terletak* di terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama **Lamalampe**, yang dikuasai oleh **Ijoareng alias Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II)** dengan batas-batas, sebagai berikut : -----

- Utara : H. Sinosi; -----
- Timur : Laide (**Penggugat**); -----
- Selatan : Hj. Senabe; -----
- Barat : H. Beddu; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa 2**; -----



c. Dua petak sawah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (lebih kurang Seribu Delapan Ratus Meter Persegi) terletak di Dusun II, Kampung Dare, Desa Takkalasi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, lebih dikenal dengan nama **Anakna Lamalampe**, yang dikuasai oleh **Muh. Nasir (Turut Tergugat II)** dengan batas-batas, sebagai berikut : -----

- Utara : Wa'Muna; -----
- Timur : Wa'Muna; -----
- Selatan : Labanggali; -----
- Barat : Labanggali; -----

Selanjutnya disebut sebagai **Obyek Sengketa 3**; -----

Adalah seluruhnya milik **Penggugat** sebagai kompensasi/bentuk pembayaran utang **Lasalamang** (mertua laki-laki **Penggugat**) yang disetujui pula oleh **I Senabe** (mertua perempuan **Penggugat**) dan anak-anaknya, yaitu : **Hj. Paisa binti Lasalamang** (isteri **Penggugat**); **Hj. Durman** alias **Hj. Emma binti Lasalamang (Tergugat I)**; dan **Ijoareng** alias **Ijoareng binti Lasalamang (Tergugat II)**; -----

4. Menyatakan bahwa perbuatan **Para Tergugat dan Para Turut Tergugat** yang membagi waris, menguasai, menjual dan/atau menggadai, serta membeli dan/atau menerima gadai sawah **Obyek Sengketa** padahal mereka mengetahui bahwa sawah **Obyek Sengketa** adalah milik **Penggugat** adalah “**perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)**”, oleh karena itu perbuatan **Para**



Tergugat dan **Para Turut Tergugat** a quo bersesuaian dengan hukum untuk dinyatakan "**tidak mengikat dan batal demi hukum**"; -----

5. Menyatakan bahwa karena **perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)** yang dilakukan **Para Tergugat** dan **Para Turut Tergugat** atas **Objek Sengketa** menyebabkan **Penggugat** menderita kerugian materil dan kerugian immaterial; -----

6. Menghukum **Para Tergugat** dan **Para Turut Tergugat** untuk membayar kerugian yang diderita oleh **Penggugat** berupa : -----

a. **Materiel :**

▪ Harga hasil panen sawah **Obyek Sengketa 1 (Lakatoang)** sebanyak Rp. 4.375.000,- (Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) x 5 (Lima) tahun = Rp. 21.875.000,- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

▪ Harga hasil panen sawah **Obyek Sengketa 2 (Lamalampe)** sebanyak Rp. 2.450.000,- (Dua Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) x 5 (Lima) tahun = Rp. 12.250.000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----

▪ Harga hasil panen sawah **Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe)** sebanyak 7 Rp. 1.225.000,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) x 5 (Lima) tahun = Rp. 6.125.000,- (Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah);



Total **Kerugian Materiel** = sawah **Obyek Sengketa 1 (Lakatoang)** sebesar Rp. 21.875.000,- (Dua Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) + sawah **Obyek Sengketa 2 (Lamalampe)** sebesar Rp. 12.250.000,- (Dua Belas Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) + sawah **Obyek Sengketa 3 (Anakna Lamalampe)** sebesar Rp. 6.125.000,- (Enam Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) = **Rp. 40.250.000,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah); -----**

Bahwa jumlah **Kerugian Materiel** a quo masih tetap diperhitungkan hingga **Para Tergugat** dan **Para Turut Tergugat** melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

b. **Immateriel :**

Adalah berkesesuaian dengan hukum jika **Para Tergugat** pula dihukum membayar ganti rugi **immateriel** sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) secara tunai dan kontan;

7. Menghukum **Para Tergugat** atau siapapun juga pihak lain yang mendapatkan hak-hak dan keuntungan dari **Obyek Sengketa** untuk mengembalikan **Obyek Sengketa** dalam keadaan baik, kosong dan tanpa beban apapun di atasnya kepada **Penggugat; -----**
8. Menghukum **Para Tergugat** untuk membayar **Uang Paksa (Dwangsom)** secara **tanggung renteng** sebesar Rp. 1000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk tiap hari keterlambatan dalam memenuhi isi putusan dalam perkara ini; -----



9. Menghukum pula **Para Turut Tergugat** untuk tunduk dan taat atas putusan dalam perkara ini; -----

10. Menghukum **Para Tergugat** dan **Para Turut Tergugat** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-

B. Subsidaire : -----

Jika Y.M. Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**); -----

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang disampaikan oleh Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya maka perkenankan pula kami sebagai Terbanding mengajukan kontra memori banding yang terurai sebagai berikut:

❖ Bahwa Terbanding/ Tergugat asal dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan a quo, karena menurut hemat Terbanding/Tergugat bahwa Hakim Pertama tidaklah khilaf atau keliru dalam memberikan pertimbangan dalam putusan a quo karena putusan a quo sudah bersesuaian dengan hukum :

1. Bahwa keberatan Pembanding sebagaimana keberatannya pada poin 1 yang menilai adanya kekeliruan dari Pengadilan Negeri Sidenreng dan kurang mempertimbangkan fakta-fakta lain dalam pertimbangan hukumnya adalah merupakan Keberatan yang bersifat subjektif dari Pemohon Banding dimana keberatannya tersebut sama sekali tidak didasari oleh konstruksi hukum serta semata-mata hanya pendapat pribadi Pembanding dalam menanggapi isi Putusan. Bahwa apa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan oleh Pembanding dalam keberatan tersebut sejatinya telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan negeri Sidenreng Rappang sehingga apa yang diuraikan tersebut tidak ada hal baru dan signifikan untuk dicermati dan dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Makassar. Bahwa apa yang menjadi keberatan Pembanding tersebut hanya merupakan pendapat sepihak yang bersifat subjektif sehingga alasan tersebut tidak menjadi suatu alasan yang konstruktif sehingga patut untuk dipertimbangkan. Apa yang diuraikannya adalah merupakan hasil penilaian pribadi tanpa merujuk pada suatu bentuk kekeliruan atau kekhilafan dari Judex Facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam memberikan pertimbangan, sehingga keberatan dari Pembanding tersebut tidaklah berdasar untuk dipertimbangkan.

2. Bahwa keberatan Pembanding tentang fakta-fakta persidangan merupakan pendapat yang sangat sentralistik dan sangat umum dimana Pembanding sama sekali tidak menguraikan tentang letak kekeliruan Jusdex factie dalam memberikan pertimbangan dalam Putusan a quo dan aturan mana yang dilalaikan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya. Dalam keberatan Pembanding tersebut tidak tergambar secara nyata dan kongkret tentang kekeliruan hakim kecuali hanya berdasarkan penilaiannya secara pribadi sehingga keberatan dalam memori Banding Pembanding tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan.
3. Bahwa terhadap keberatan Pembanding selanjutnya yang menilai putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang cacat yuridis dan tidak Cermat sebagaimana dalam keberatannya pada keberatan ke 2

Halaman 35 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 6 sama sekali tidak berdasar oleh karena segala sesuatunya Judex Facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah memberikan pertimbangan dengan cermat dan lengkap sehingga tidak ada alasan bagi Pembanding untuk menilai Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagai suatu putusan yang mengandung cacat Yuridis dan pula keberatan pembanding tersebut hanyalah merupakan pendapat pribadi tanpa didasari oleh aturan hukum mana yang dilanggar oleh Judex Facti. Bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti sudah tepat dan lengkap dan tidak ada kekhilapan nyata dalam pertimbangannya a quo.

4. Bahwa Termohon Banding kembali menegaskan bahwa dalam Putusan perkara Nomor 18/Pdt.G/2017/PN. Sdr. sama sekali Judex Facti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam memberikan pertimbangan-pertimbangannya sehingga Putusan a quo berdasar hukum untuk dipertahankan.

Maka berdasarkan uraian-uraian di atas, Terbanding semula Tergugat dengan ini mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar di dalam memeriksa dan mengadili pada tingkat banding ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor : 18/Pdt-G/2017/PN. Sdr. Tanggal 12 februari 2018;-----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ;-----

Dan/atau

Halaman 36 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.



4. Bilamana Kapak Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr. tanggal 12 Pebruari 2018, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding Semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dan II Semula Para Tergugat berpendapat sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa apa yang diutarakan oleh Pembanding Semula Penggugat pada dasarnya hanyalah pengulangan terhadap apa yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Hakim tingkat pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, menolak gugatan Pembanding semula Penggugat. Karena setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari kembali berita acara sidang perkara a quo, Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan bukti yang menerangkan, kalau objek sengketa adalah hak Penggugat sebagai kompensasi atas sejumlah uang yang diberikan oleh Pembanding kepada mertua laki-lakinya maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkannya dan dianggap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr. tanggal 12 Pebruari 2018 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

-----Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding Semula Penggugat tetap di pihak yang kalah maka harus dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

-----Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 18/Pdt.G/2017/PN Sdr. tanggal 12 Pebruari 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua Tingkat Peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **SELASA tanggal 4 September 2018**

Halaman 38 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : **DR.JACK J.OCTAVIANUS,SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NYOMAN SUKRESNA,SH.,** dan **H.YAHYA SYAM,SH.,MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **KAMIS tanggal 20 September 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj.BAJI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.t.d

T.t.d

I NYOMAN SUKRESNA,SH.,

DR.JACK J.OCTAVIANUS,SH.,MH.

T.t.d

H.YAHYA SYAM,SH.,MH.

PANITERA PENGANTI,

T.t.d

Hj.BAJI,SH.

BIAYA PERKARA :

| | |
|------------------------------------|--------------|
| 1. Materi..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp. 5.000,- |
| 3. Leges | Rp. 3.000,- |
| 4. Pemberkasan..... | Rp.136.000,- |
| Jumlah..... | Rp.150.000,- |
| (seratus lima puluh ribu rupiah).- | |

PENGESAHAN :

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera,

Halaman 39 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SINTJE TINEKE SAMPELAN,SH.
NIP. 19570904 198401 2 001

Halaman 40 dari 39 hal. Perk.No.281/PDT/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)